

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan

Musfirah B^{1*}, Syamsu Alam², Musliha Shaleh³, Fifi Nurafifah Ibrahim⁴

musfirah96028@gmail.com^{1*}, syamsu.alam@umi.ac.id², muslihah.shaleh@umi.ac.id³,
fifinurafifah.ibrahim@umi.ac.id⁴

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan desa yang terjadi di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Penelitian dilakukan dengan menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan kemudian menentukan temuan yang ditemukan oleh objek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pembangunan desa dengan menggunakan APBD, baik dari segi fisik maupun administrasi dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dengan mendukung berbagai fasilitas untuk memudahkan dan meringankan berbagai kesulitan yang dialami masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. masyarakat Desa Moncongloe.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dana desa; Pembangunan desa; Pengelolaan dana desa

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat, seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik secara vertikal maupun horizontal (Zulaikah *et al.*, 2019). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan desa yang maju, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional, secara efektif dan efisien. (Iswahyudi *et al*, 2016)

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, makmur, dan kuat, untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Dimana kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya.

Teori agensi teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agents*. Dimana pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* (Kurnia, Sebrina, & Halmawati, 2019). Dalam penelitian ini *Agents* (pemerintah desa) terikat kontrak dengan *principal* (rakyat), dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga teori agensi mendeskripsikan pemerintah desa sebagai organisasi sektor public yang dapat dipercaya, memberikan pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya. Dengan demikian tujuan organisasi untuk mensejahterahkan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Dari rangkaian pemahaman demikian, maka penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan kajian.

Penelitian yang membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan dalam beberapa studi yang relevan. Penelitian yang dilakukan (Asmawati & Basuki, 2019) menemukan bahwa ditempat penelitian yang mereka lakukan terdapat penundaan pencairan dana desa yang disebabkan karena kurangnya akuntabilitas pemerintah. Terdapat beberapa hal yang mendasari pernyataan tersebut seringkali mengalami keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa. Sehingga hal ini akan mempengaruhi proses pencairan dana desa yang diketahui bahwa beberapa dokumen penting harus dilengkapi dalam pencairan dana desa (DD) antara lain adalah dokumen RKPDes, dokumen APBDDes tahun berjalan, rencana penggunaan uang (RPU), SPJ kegiatan dan dokumen penting lainnya.

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Gibran *et al*, (2021) mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan jangka dimana hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban kegiatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan indikator kesejahteraan yang diuji menunjukkan bahwa masyarakat desa belum sepenuhnya sejahtera. Masih terdapat desa yang belum memprioritaskan pengelolaan dana desa untuk program pemberdayaan desa sehingga upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan belum optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis ingin kembali menguji hasil penelitian tersebut ditempat yang berbeda, apakah pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa telah berjalan dengan baik dimana masih adanya proses pembangunan yang belum berjalan dengan baik dan belum adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk menjadikan permasalahan ini ke dalam suatu bentuk penelitian yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros".

Landasan Teori

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agents*. Dimana pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal*. Dalam organisasi sektor public *principal* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah, sehingga dalam hal ini termasuk juga didalamnya yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya (Kurnia *et al*, 2019). *Agents* (pemerintah desa) terikat kontrak dengan *principal* (rakyat), dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (*agents*), mereka bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi baik itu keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilaporkan secara berkala dengan media

pertanggungjawaban. Berdasarkan pernyataannya, menjelaskan bahwa ada dua pihak yang saling terkait dalam akuntabilitas yaitu adanya agen dan principal (Imawan *et al*, 2019). Agar tercapai akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan serta pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Sejalan dengan pernyataan tersebut Dharmawati *et al*, (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dengan laporan pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah, melainkan kepada masyarakat juga melalui sosialisasi dan pengumuman informasi mengenai dana desa.

Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Nurcholis (2011) desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asa-usul dan adat istiadatnya.

Penapatan dan Belanja Desa

Pendapatan desa adalah penapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri atas kelompok: (a) Belanja pegawai, Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; (b) Belanja barang, Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat; (c) Belanja modal, belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Puspitasari *et al*, (2021) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah

Pembangunan Desa

Dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPd (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2015).


Akuntansi Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ningsih (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dimana kewajiban desa adalah menyelenggarakan sebuah sistem akuntansi keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap publik. dalam pengelolaan keuangan desa terdapat 4 tahap atau proses yaitu: (a) Perencanaan, Perencanaan merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya; (b) Pelaksanaan, Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian bertahap-tahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik; (c) Penatausahaan, penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus dilakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di kelompokkan dan disusun dengan baik untuk dilaporkan; (d) Pelaporan, Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir

dari bentuk pengelolaan keuangan desa. Setelah semua proses telah selesai akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan di laporkan kepada pihak yang bersangkutan.

Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka kerangka penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut



Gambar 1 Kerangka Berfikir

Metode Analisis

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif komparatif. Metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Metode komparatif adalah metode yang bersifat membandingkan, maka dalam penelitian ini akan mengumpulkan, menyusun data pengelolaan ADD berdasarkan peraturan pemerintah.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data kualitatif; data yang berbentuk kata atau kalimat verbal, bukan berupa angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui teknik analisis mendalam dan tidak bisa didapat secara langsung. Untuk mendapatkan data kualitatif dibutuhkan observasi,

wawancara dan dokumentasi.

Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam terhadap responden
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yg sudah diolah sebelumnya menjadi sebuah informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian

Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan.
- b. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, terutama digunakan dalam meneliti masalah-masalah sosial yang merupakan percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka. Adapun informan yang menjadi informasi kunci dalam penelitian adalah:
 1. Kepala Desa Moncongloe yaitu Bapak Muhammad Amir
 2. Sekretaris Desa yaitu bapak Muhammad nasir
 3. Bendahara Desa yaitu bapak Muhamma Iqbal
 4. Tokoh masyarakat Ibu Hasniah
- c. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan lain-lain. Peneliti akan melakukan dokumentasi selama penelitian berlangsung.

Metode Analisis Data

- a. **Penyajian Data**, Sugiyono (2011:341) menjelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:341) Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- b. **Triangulasi**, Selain penyajian data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi sendiri berarti teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dibagi menjadi empat macam diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Tahapan Penelitian Yang Akan Dilaksanakan

Tahapan pelaksanaan penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

- a. **Tahap Penelitian Pendahuluan**. Dimulai dengan studi literatur, menemukan masalah, tujuan umum, eksplorasi menyeluruh tentang masalah di lapangan.
- b. **Tahap Persiapan**. Dimulai dengan mengidentifikasi masalah pada tahap

penelitian pendahuluan, penentuan tujuan penelitian, menyiapkan instrumen (studi literatur, diskusi dengan pembimbing dan tim) serta validitas instrumen.

c. **Tahap Pelaksanaan.** Dilakukan pemilihan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria, pemilihan lokasi penelitian, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan catatan lapangan.

d. **Tahap Pengujian.** Melakukan verifikasi data dari sumber. Pengujian dilakukan dengan memverifikasi hasil pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian. Verifikasi hasil observasi, wawancara, maupun catatan lapangan.

e. **Tahap Analisis Data.** Analisis dan validasi hasil analisis data dilakukan berkesinambungan oleh peneliti, dan subjek penelitian terhadap data yang diperoleh selama di lapangan. Validasi hasil analisis data dilakukan secara mendalam oleh peneliti.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian


Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) termasuk di Desa Moncongloe. Sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Moncongloe sudah mencapai akuntabilitas, kemudian dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban telah melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi.

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan salah satu dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten yang berupa pendapatan anggaran desa yang dipergunakan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana proses pembentukan program perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatannya di bentuk dan disusun melalui Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Desa). Musrembang adalah suatu forum musyawarah yang bertujuan untuk membahas berbagai usulan-usulan terhadap bentuk perencanaan atau program berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat desa. Adapun prinsip yang diharuskan adalah mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang dibutuhkan akan dilaksanakan terkhusus yang berlokasi di desa yang akan berkembang seperti Desa Moncongloe, baik dari sektor pembangunan maupun sektor pengembangan sumber daya manusianya dalam hal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Kemudian dalam tahap perencanaan masyarakat dapat dilihat secara langsung dimana aparat desa selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi pada saat melakukan musyawarah desa (Musrembangdes).

Maksud lain dari perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, dengan memberikan masukan-masukan ataupun usulan dan koreksi diantaranya ada kerja sama dan saling membantu satu sama lain baik dari perangkat desa, kaur



Gambar 2 Alur Perencanaan Dana Desa

keuangan dan tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pelaporan ADD dapat terselesaikan dengan tepat. Adapun skema proses perencanaan dana desa sebagai berikut: Jika ditinjau dari partisipasi masyarakat saat melakukan musyawarah desa dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan ADD, maka tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dari informan bahwa pembangunan desa mengusahakan untuk merencanakan program pembangunan desa sesuai dengan yang direncanakan bahwa program dalam bidang pendidikan itu dimulai dari Paud sedangkan pada bidang Kesehatan yaitu poskesdes, hal tersebut yang didanai oleh Desa. Adapun sarana publik yang tidak dinaungi oleh daerah yaitu seperti jalan poros. Hal ini terjadi karena perencanaan pembangunan desa mengusahakan pembangunan masyarakatnya yang berpendidikan dan di barengi dengan lingkungan hidupnya.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan dalam berbagai kegiatan lapangan yang sumber biaya dan modalnya sepenuhnya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana desa dan juga melibatkan masyarakat setempat. Sama halnya dengan Pemerintah Desa yang harus terbuka atas anggaran yang digunakan dalam hal melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan keterbukaan dari kelompok pelaksana desa (aparatur desa) serta seluruh masyarakat setempat. Karena hal itu merupakan salah satu keberhasilan dari kelompok pelaksana Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe dalam membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) yang sebaiknya memasang papan informasi yang dapat memberikan informasi mengenai proses dan jadwal pelaksanaan dalam kegiatan bentuk fisik

yang akan dilaksanakan pada bagian lapangan.

Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang bersifat transparansi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari hasil wawancara dari pihak informan, pelaksanaan pembangunan desa yang telah dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan masyarakat setempat yang telah terlibat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran ADD baik dari waktu serta informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Selanjutnya, jika dilihat dari segi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan desa di Desa Moncongloe dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Desa Moncongloe dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa demi mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Moncongloe, Berikut pembangunan yang ada di desa Moncongloe :

Tabel 1 Jenis Kegiatan Pembangunan Desa

No	Jenis Kegiatan	ADD/DD
1	Bidang Pendidikan	Rp 104,000,000
2	Bidang Kesehatan	Rp 265,839,000
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 313,767,000
4	Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 30,000,000

Sumber: Profil Desa Moncongloe, 2022

Dengan adanya data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa menggunakan APBD sudah lengkap, baik dari segi fisik maupun secara administrasi dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kebutuhan sosial dengan menunjang berbagai fasilitas untuk memudahkan dan meringankan berbagai kesulitan yang dialami masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Moncongloe

Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35 ayat 1 dan 2). Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu: penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, penatausahaan pembiayaan desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan dan Buku Rincian Pembiayaan. Dalam Penerimaannya menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9 adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu

thaun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pencatatan penerimaan keuangan desa itu ada transaksi tunai dan dari transaksi non tunai. Desa Moncongloe mencatat transaksi tunai dengan adanya kwitansi, kemudian di catat ke Buku Kas Umum dan juga dicatat di Rincian Pendapatan/Penerimaan. Untuk transaksi non tunai yaitu adanya transfer ke Rekening Kas Desa, kemudian dicatat ke Buku Bank dan Buku Rincian Pendapatan.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bentuk akuntabilitas dalam aspek pelaporan adalah optimalisasi penggunaan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank oleh bendahara desa. Adanya motivasi bendahara desa untuk melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas desa secara optimal untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa untuk transparansi bagi masyarakat. Dalam aspek pelaporan, akuntabilitas diwujudkan dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap laporan keuangan desa dan laporan keuangan yang disusun telah memenuhi karakteristik kualitas Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa memiliki dua tahap. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Desa moncongloe dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan penyusunan laporan baik realisasi pelaksanaan APBDesa maupun penggunaan dana desa dimana salah satunya dikarenakan waktu pencairan tahap II yang juga mundur dari jadwal seharusnya. Hal ini disebabkan pula oleh lamanya penetapan APBDesa perubahan dari desa lain.

Akuntabilitas dalam aspek pertanggungjawaban adalah tersedianya media informasi bagi pihak-pihak masyarakat yang ingin mengakses Laporan Keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dengan cara mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat. Laporan dibacakan satu persatu mulai dari perencanaan, penggunaan, sampai persentase realisasinya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Keterbukaan dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses seperti papan pengumuman, spanduk, serta media lainnya.

Berdasar hasil penelitian di desa Moncongloe laporan pertanggungjawaban disampaikan dengan mengadakan musyawarah yang di hadiri oleh masyarakat. Akuntabilitas juga dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Transparansi dan partisipasi di lakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media seperti baliho dan spanduk. Namun, dalam laporan pertanggungjawaban masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti peraturan yang sering

berubah-ubah.

Pembahasan

Dari proses kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat tiga point utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan baik dari tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sistem informasi yang digunakan perangkat Desa Moncongloe dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (good governance).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Muhammad Amir selaku Kepala Desa Moncongloe mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Yang diawali oleh aparat desa untuk melibatkan Dusun, RT, RK dan tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe. Dengan melakukan musyawarah desa maka dapat dilihat secara langsung bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam hal mengambil keputusan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Salah satu tujuan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Adapun hasil dari musrembang desa akan diatur serta menampung usulan-usulan masyarakat untuk pembangunan Desa Moncongloe dan akan ditempel pada papan pengumuman. Pada saat melakukan musrembangdes tingkat kehadiran lembaga masyarakat desa sangat baik dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat yang dikoordinator langsung oleh Sekretaris Desa Moncongloe yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, sekaligus bertanggung jawab atas segala laporan kegiatan terkait dengan program kerja yang dilaksanakan di lapangan. Dengan melakukan pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik – baiknya (Andi Setiawan, Muhtar Haboddin dan Nila Febri Wilujeng, 2017).

Adapun anggaran yang digunakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diumumkan dengan memasang papan informasi di setiap kegiatan pembangunan desa. Untuk membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Pemerinta desa harus transparansi atas anggaran yang digunakan dalam pengelolaan ADD karena hal tersebut yang menentukan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat Desa Moncongloe.

Pelaksanaan pembangunan desa dari segi peraturan sepenuhnya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan karena telah menggunakan sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Adapun penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mengurus pembangunan desa mengalami kesulitan mencari pekerja dan takut akan menghadapi resiko dari

beberapa masyarakat yang melakukan protes. Namun untuk mewujudkan Good Governance pemerintah desa dapat mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas maka dalam sistem akuntabilitas tahap perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Rika Syahadatina, 2017).

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Moncongloe untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas maka harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung oleh anggaran yang digunakan saat melaksanakan program pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu memasang papan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa agar masyarakat Desa Moncongloe tidak melakukan protes pada aparat pemerintah desa. Hal ini dilakukan guna mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Pada tahap penatausahaan dalam Penerimaan maupun pengeluaran akan disertai dengan bukti kwitansi. Bukti kwitansi tersebut akan dilaporkan ke bendahara dan dibuat pembukuannya berdasarkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank, yang selanjutnya akan dilakukan pelaporan. Sedangkan, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe menggunakan beberapa jenis laporan sesuai kebutuhan aparat pemerintah desa. Adapun yang menjadi tingkat kesulitan yang dialami oleh pemerintah desa yaitu peraturan yang mudah berubah pada setiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut sudah diantisipasi sebelumnya sehingga dapat teratasi dengan baik, dengan menjadikan tantangan serta media pembelajaran demi menjadikan Desa Moncongloe lebih berkembang dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkelas.

Meningkatnya partisipasi masyarakat di Desa Moncongloe dapat mendukung pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, serta program-program yang sudah direncanakan akan dikembangkan sesuai dengan tingkat aspirasi masyarakat Desa Moncongloe.

Simpulan dan Saran

Dari hasil penelitian di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pembangunan dalam pembangunan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014), adapun prinsip good governance yang digunakan pemerintah Desa Moncongloe adalah prinsip transparansi dan partisipasi. Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut: Tahap Perencanaan, diawali dengan melakukan musyawarah. Aparatur desa melibatkan Dusun, RT, RK dan tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Moncongloe dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan ADD, adapun tujuan lain dari perencanaan program ADD adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Namun ada beberapa dari lembaga-lembaga masyarakat yang kurang antusias dalam proses kegiatan

ADD pada saat melakukan Musrembangdes. Hasil dari Musrembangdes yang telah diatur oleh tim khusus akan ditempel di papan pengumuman; Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa Moncongloe. Kemudian anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi. Namun untuk mewujudkan Good Governance staf desa maupun yang bertanggung jawab dalam mengurus pembangunan desa sulit mencari pekerja serta takut akan menghadapi resiko dari berbagai masyarakat yang melakukan protes; Tahap Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa moncongloe sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun mengalami kendala namun Bendahara Desa berusaha menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan; Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada desa Moncongloe sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 dan pasal 41 dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran dari penelitian ini yaitu : Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan dari kalangan masyarakat Desa Moncongloe sehingga dalam pengumpulan data yang melalui wawancara dilakukan bukan hanya kepada Staf Desa Moncongloeakan tetapi juga dari masyarakat, agar dapat menilai sendiri bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan Good Governance; Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan saat akan melakukan wawancara, karena jam kerja di Desa Moncongloemasih kurang efektif. Sehingga peneliti mengalami kesulitan saat akan melakukan wawancara terhadap pihak informan; Untuk aparat desa moncongloe sebaiknya melakukan pelatihan bagi Perangkat Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tentang pengelolaan Dana Desa serta Keuangan Desa agar meningkatkan keberhasilan program Dana Desa.

Daftar Pustaka

- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Dharmawati, T., Akib, M., & Yusuf, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa village fund management accountability 1234. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 3(1), 34–42.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82.

<https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>

- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas , Money Dan Good Governance (Studi Empris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 213–239.
- Ningsih, L. P. P. S. (2021). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SE-KECAMATAN UBUD). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 183–198.
- Puspitasari, M., Astriani, D., & Septriani, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wanasari. *Ejournal.Unsrat*, 774–786.
- Zulaikah, A., Suharno, & Widarno, B. (2019). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI). 72–84.